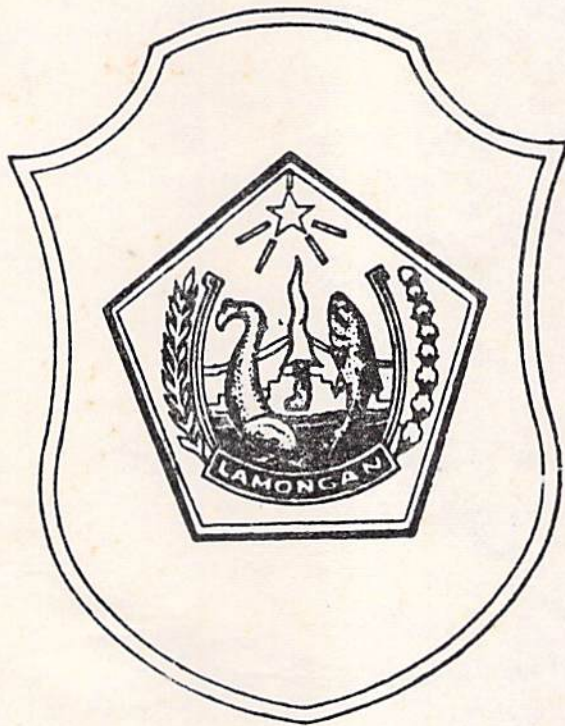


TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : DPRD. 001. 2/07 /TAHUN 1990

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor : DPRD. 001. 2/01/ Tahun 1981 sudah tidak sesuai lagi, dan oleh karena itu perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Tata Tertib - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan - Propinsi Jawa Timur.
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915). sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor - 3064) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3282).

4. Peraturan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3302).
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU Nomor - 41/LPU Tahun 1986 tentang Penetapan jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih untuk tiap Daerah Pemilihan serta penetapan jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang dipilih dan diangkat untuk tiap Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dalam Pemilihan Umum Tahun 1987.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Peyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

c. Dewan.

Page 120

2. Berdasar hasil rapat koordinasi

REPORTING OFFICER :

• • • • •

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

DRUMMOND, JAMES

4 10001

Waktu 21st Kolongkaban Daman Telukaya.

(2) Wird festgestellt, dass ein Verstoß gegen die Bestimmungen der Verordnung vorliegt, so ist die Kommission verpflichtet, die Mitgliedstaaten zu informieren und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der Bestimmungen zu gewährleisten.

Wages ABRT.

(1) Dini yang banyak anggotanya secara langsung dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, terdiri atas wakil-wakil dari organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, dan golongan.

3 19907

• 374

DIND adalah suatu Pergerakan daerah yang menentang :
 Pergerakan seluruh Rakyat daerah, terutama Bupati Kepala
 daerah menentang Pemerintahan daerah di dalam segala-

2 1954

UNCLASSIFIED//FORN DISSEM

RECEIVED 1964 JAN 14 10 10 AM

1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 26

CHAD NAY VERMIS DIVISION

KEDDORAH * HUNTER * SYDNEY * KENNETH

II 27 8

* 2011-12-15 10:00 AM

• AND JOHN WILSON, President, 1900-1901

• **WEDNESDAY**

d. Koperasi Desa dan Tatanan Masyarakat Desa

RECEIVED DECEMBER 11 1960

1 enjutan akibat beban pembebanan berat daerah ke-

100-443887-111

Demonstrantinnen verkündeten, dass sie die Demonstrationen nicht beenden werden, bis die Regierung die Forderungen der Demonstranten erfüllt.

- d. Menajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program Pembangunan Pemerintah dan memperhatikan aspirasinya.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai dimaksud pasal 4, DPRD berkewajiban :

- a. Mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan Pance-sila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- b. Menjunjung tinggi dan melaksanakan GHIH TAP - TAP MPR dan mentaati segala Peraturan Perundang-undang-an yang berlaku secara konsekwen.

Bagian Kedua

Hak - hak

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana - dimaksud pasal 4 Peraturan ini DPRD mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Hak Anggaran ;
 - b. Hak Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing - Anggota ;
 - c. Hak meminta keterangan ;
 - d. Hak mengadakan perubahan ;
 - e. Hak mengajukan pernyataan pendapat ;
 - f. Hak prakarsa ;
 - g. Hak penyelidikan.
- (2) Pelaksanaan hak-hak tersebut sebagaimana dimaksud - ayat (1) pasal ini, dilaksanakan dengan memperhati-kan batas-batas tugas dan wewenang serta tanggung jawab antara DPRD dan Kepala Daerah.
- (3) Hak-hak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini di lakukan menurut ketentuan dalam pasal-pasal berikut.

Paragraf 1

HAK ANGGARAN

Pasal 7

DPRD.

DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah menugaskan
berupa-bentuk dan perhitungannya.

- 5 -

Pasal 2

Hak mengajukan pertanyaan bagi
masyarakat umum.

Pasal 3

(1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada
Kepala Daerah.

(2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,
dianalisis, jawab dan tertulis disampaikan kepada
kepada DPRD.

(3) Pimpinan DPRD menugaskan dengan biaya tertentu
bentuk dan isi pertanyaan.

(4) Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari ba-
nyak masyarakat menugaskan pertanyaan sebagaimana -
dimaksud ayat (2) pasal ini, kepada Kepala Daerah.

(5) Jawaban atas pertanyaan tersebut oleh Kepala Daerah
disampaikan secara tertulis.

(6) Penugasan dapat meminta supaya pertanyaan dijawab 14-
hari, apabila Kepala Daerah menghendaki penugasan ter-
sebut, maka penugasan dalam waktu yang ditentukan un-
tuk melaksanakan pertanyannya tersebut dapat menug-
kan lagi dengan syarat penugasan tersebut dapat -
menugaskan supaya Kepala Daerah dapat memberikan keterangan
dan jawab lebih lanjut.

Pasal 3

Hak meminta keterangan

Pasal 4

(1) Sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD yang di-
gugah harus dapat atau tidak dapat mengajukan
pertanyaan kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Ke-
pala Daerah tentang sesuatu kebijaksanaan Kepala Da-
erah.

(2) Soal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disem-
bahkan kepada Pimpinan DPRD, dimana secara singkat,
jawab dan ditunda tentang oleh para penugasan.

- (3) Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diberi Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul meminta keterangan tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (5) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, para pengusul diberi kesempatan memberi - ken penjelasan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangannya;
 - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan - para Anggota DPRD.
- (7) Keputusan atas usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah dapat disetujui atau ditolak dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna itu atau pada Rapat Paripurna yang lain.
- (8) Selama usul permintaan keterangan DPRD belum memperoleh Keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali.
- (9) Apabila usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah disetujui sebagaimana permintaan keterangan DPRD, maka permintaan keterangan tersebut dikirimkan kepada Kepala Daerah dan Kepala Daerah memberikan keterangan.
- (10) Pada pemberian keterangan Kepala Daerah sebagaimana - dimaksud ayat (9) pasal ini, diadakan pembicaraan dengan memberikan kesempatan kepada pengusul maupun - Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangannya.
- (11) Atas pandangan para pengusul dan para Anggota lainnya Kepala Daerah memberikan jawabannya.
- (12) Atas usul sekurang-kurangnya lima orang Anggota yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, DPRD dapat menyatakan pendapatnya terhadap jawaban tersebut.
- (13) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud ayat (12) pasal ini, dapat diajukan usul pernyataan pendapat yang diselesaikan menurut ketentuan dalam pasal 8.

(14) Jika.

- (14) Jika sesudah jawaban Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (10) pasal ini, tidak diajukan sesuatu usul pernyataan pendapat, maka pembicaraan mengenai keterangan Kepala Daerah seperti pada ayat (13) dinyatakan selesai oleh DPRD.

Paragraf 4

Hak mengadakan perubahan (Perda atau Raperda)

Pasal 10

- (1) Anggota dapat mengajukan usul perubahan atas rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Pokok-pokok usul perubahan dikemukakan dalam Rapat dengan umum para Anggota pada pembicaraan tahap II.
- (3) Usul perubahan disampaikan oleh Anggota dalam pembicaraan tahap III untuk dibahas dan diambil Keputusan.

Paragraf 5

Hak mengajukan pernyataan pendapat

Pasal 11

- (1) Sekurang-kurangnya lima orang yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengajukan usul pernyataan pendapat.
- (2) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta Fraksinya.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diberi Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (5) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.

(6) Pembicaraan.

- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota-anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangannya.
 - b. Kepala Daerah untuk menyatakan pendapatnya.
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota dan pendapat Kepala Daerah.
- (7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD.

Paragraf 6

Hak Prakarsa

Pasal 12

- (1) Sekurang-kurangnya lima orang Anggota yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengajukan sesuatu usul prakarsa pengaturan sesuatu urusan Daerah.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diberi Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (5) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa dan sebagainya.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangannya ;
 - b. Kepala Daerah memberikan pendapatnya ;
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota dan pendapat Kepala Daerah.

(7) Pembicaraan.

- (7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima, atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (8) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Kepala Daerah.
- (9) Selama usul prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa Dewan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabutnya kembali.

Paragraf 7

Hak Penyelidikan

Pasal 13

Hak untuk mengadakan penyelidikan (enquet), pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8

Hak Keuangan dan Hak Protokol

Pasal 14

Selain hak-hak sebagaimana dimaksud pasal 6, DPRD mempunyai hak protokol dan hak keuangan yang pelaksanaannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

B A B III

KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 15

- (1) Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah diambil sumpah/janji berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengambilan sumpah/janji serta penerimaan Anggota DPRD dilakukan didalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang belum diambil sumpah/janji serta diresmikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dan Anggota DPRD pengganti antar waktu diambil sumpah/janji serta diresmikan oleh Ketua atau Anggota Pimpinan lainnya dalam Rapat Paripurna DPRD.

(4) Rumusan.

(4) Rumusan swasobah/janjai begi Anggota DPRD sebagaimana di
 maknaw bebel int. berbunyi sebagai berikut :

" Saya berjanjab (konserangjan dengan sungguh-sungguh) bel
 wa saya, untuk menjadi anggota (ketua/wakil ketua) DPRD
 II Langrang etan tider langrang dengan nama etan dalih -
 apapun tider waberbalkan etan menjanjikan etapan akan mem-
 berikan oowatu kepada etapan juga."

Saya berjanjab/berjanjab belwa saya, untuk melakukan etan
 tider melakukan oowatu dalam jabatan int. tider bekal
 kati akan menelaw langrang etan tider langrang duri ete-
 papun juga etan janjab etan pomberikan.

Saya berjanjab (berjanjab) belwa saya semantika akan mem-
 janjab tider etan pomberikan oowatu, belwa saya akan
 teat dan akan membertahankan pementika sebagai dewan dan
 ideologi Negara, Undang-undang dasar 1945 dan sebagai un-
 dang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku -
 bagi Negara Republik Indonesia, belwa saya akan berusaha
 bekat tenaga menjalan kan kewajiban saya sebagai Indonesia dan
 belwa saya akan ete kepada Nusa Bangsa dan Negara Kebu -
 sika Indonesia."

Rasul 16

Nase keanggotaan DPRD etelah lima tahun, naseke pomberikan
 bekeke-keke setelah nase keanggotaannya berakhir.

Rasul 17

(1) Anggota DPRD bekeke etan waktu bekeke Anggota ke-
 zona :

a. Meninggal dunia :

b. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada pin-
 pinan DPRD :

c. Bertempat tinggal diluar wilayah daerah Lingkat -
 II yang bersangkutan *

d. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagaimana di -
 maknaw bebel 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 se-
 bun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang -
 Undang Nomor 5 tahun 1975 dan Undang-undang Nomor
 2 tahun 1985 :

o. Dikatakan sebagai anggota DPRD dengan Keputusan DPRD yang bersangkutan

2. Dikatakan menurut pasal 43 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagai salah satu dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985

3. Dikatakan sebagai salah satu dengan Undang-undang Nomor 40 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagai salah satu dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985

4. Dikatakan sebagai salah satu dengan Undang-undang Nomor 40 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagai salah satu dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985

B A B IV

PIMPINAN DPRD

Bagian Pertama

Kedudukan, Susunan, Tugas dan Kewajiban

Pasal 18

(1) Pimpinan DPRD adalah oleh ketunggalan DPRD dan merupakan suatu kesatuan pimpinan berstatus kolektif dan tidak merupakan perwakilan dari rakyat yang ada dalam DPRD.

(2) Masa jabatan pimpinan DPRD sama dengan masa keanggotaan DPRD.

(3) Pimpinan DPRD dipilih oleh dan dari anggota DPRD secara langsung oleh pemerintah Kabupaten Tingkat I dan

(4) Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh Bupati Kepala Tingkat I dan Tingkat II atau nama pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat I dan Tingkat II

(5) Pelantikan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat - (4) pasal ini, dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 19

(1) Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan beberapa orang wakil ketua, dan sebanyak-banyaknya - Pimpinan DPRD berjumlah 4 (empat) orang.

(2) Setiap fraksi dapat duduk dalam suatu Pimpinan DPRD apabila jumlah anggotanya mencapai 3 (tiga) orang. - serta mempunyai persyaratan yang diperlukan.

(3) Dalam hal timbul permasalahan mengenai jumlah unsur Pimpinan DPRD, penyelesaiannya dikonsultasikan dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 20

Pimpinan DPRD mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan kegiatan kerja Ketua dan Wakil Ketua serta mengkoordinir kepala ke-

pat Paripurna ;

b. Mempimpin Panitia Musyawarah, menetapkan secara Rapat Paripurna DPRD serta menetapkan kebijaksanaan meng-

nal urusan Rumah Tangga DPRD ;

c. Mempimpin Rapat DPRD dengan menjaga agar Peraturan Za-

ta Zorrib dilaksanakan dengan seksama, menbert iain berdasar dan menjaga agar pembicara dapat menguap -

kon pdatanya dengan tidak terganggu ;

d. Menghimpun persoalan yang dibicarakan dalam Rapat yang dipimpinnya ;

e. Melaksanakan keputusan-keputusan Rapat ;

f. Menyampaikan keputusan Rapat kepada pihak-pihak ber -

angkutan ;

g. Menberitahukan hasil Musyawarah kepada Kepala Daerah ;

h. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah.

Pasal 21

(1) Ketua dan Wakil Ketua memegang Pimpinan sehari-hari dan bertugas penuh di Gedung DPRD.

(2) Wakil-wakil.

- (2) Wakil-wakil Ketua membantu Ketua dalam Pimpinan DPRD.
- (3) Apabila Ketua berhalangan, maka tugas kewajibannya - dilakukan oleh Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua.
- (4) Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, meletak - kan jabatannya atau meninggal dunia, maka Rapat DPRD dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dibantu - oleh Anggota yang termuda usianya.

Bagian Kedua

Pimpinan Sementara Musyawarah

Pasal 22

- (1) Selama Pimpinan DPRD belum ditetapkan, Musyawarah ; - sementara dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dengan dibantu oleh Anggota yang termuda usianya, - yang disebut pimpinan musyawarah.
- (2) Dalam hal Anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berhalangan, sebagai penggantinya adalah Anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya diantara yang hadir.

Bagian Ketiga

Pemilihan Pimpinan DPRD

Pasal 23

Tata cara pemilihan Pimpinan DPRD mengikuti ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pimpinan DPRD dipilih dari dan oleh Anggota yang memiliki kemampuan dan kualitas Kepemimpinan.
- b. Pemilihan diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga memperoleh Keputusan secara bulat (aklamasi).
- c. Apabila Keputusan secara bulat tidak tercapai, maka dilakukan dengan cara mengambil Keputusan berdasarkan persetujuan suara terbanyak.
- d. Calon Ketua dan Wakil diusulkan oleh para anggota dalam satu paket, sedikit-dikitnya harus mendapat dukungan lima orang anggota.

e. Sistim.

• Sistem pengisian calon Plaplan DMD sebagaimana dimaksud pasal 18 dilakukan dalam satu paket sekaligus.

1. Pemberian suara terhadap calon dilakukan dalam bentuk surat tertutup yang bertuliskan paket Plaplan DMD.

2. Proses penyusunan Plaplan DMD dilakukan dalam Rapat Plaplan DMD.

Pasal 24

(1) Sebelum memulai jabatannya, Ketua dan Wakil diambil sumpah/janji menurut agama/kepercayaannya masing-masing oleh Ketua Pengadilatan Negara atau Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Plaplan DMD.

(2) Sumpah dan janji sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut:

ayat (4) Keputusan ini.

Pasal 25

Setelah Plaplan DMD diambil dan diambil sumpah/janji, maka Plaplan Sementara diserahkan Plaplan kepada Plaplan DMD tersebut.

Pasal 26

Asas yang terjadi kemudian pada Plaplan DMD, maka asas - asas yang diberikan yang diambil oleh dan dari anggota DMD yang telah dipilihnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan ini.

Pasal 27

Ketua Plaplan DMD
Ketua Plaplan DMD
Ketua Plaplan DMD

Prakel adalah pengalokasian anggota DMD yang terdiri atas keputusan politik yang dilaksanakan kemudian dengan mengikut.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 28

- (1) Fraksi-fraksi dalam DPRD terdiri dari :
 - a. Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP) ;
 - b. Fraksi Karya Pembangunan (PKP) ;
 - c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) ;
 - d. Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PABRI).
- (2) Jumlah anggota Fraksi dalam DPRD disesuaikan dengan perolehan kursi bagi Fraksi yang bersangkutan.
- (3) Setiap anggota harus menjadi anggota salah satu Fraksi.

Pasal 29

- (1) Pemilihan Pimpinan Fraksi diatur oleh Fraksi masing-masing.
- (2) Pimpinan Fraksi melaporkan kepada Pimpinan DPRD mengenai susunan Pimpinan dan anggota-anggota Fraksi serta perubahannya.
- (3) Susunan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, disampaikan dalam Laporan Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 30

- (1) Fraksi bertugas :
 - a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan masing-masing ;
 - b. Meningkatkan kualitas kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para anggota.
- (2) Dalam melakukan tugas Fraksi-fraksi mendapat bantuan sarana teknis administratif dari Sekretariat DPRD.

Bagian.

Bagian Keempat

Kewajiban

Pasal 31

Praktik-praktik berkewajiban :

- a. Menyerikan pertimbangan kepada pimpinan dan mengenai hal yang dianggap perlu, terutama dalam pengendalian reputasi mengenai produk-produk DMD ;
- b. Meninjau undangan pimpinan dan guna mendapatkan berita mau untuk keperluan pengambilan tindakan untuk a dan sel ini.

B A B VI

Alat-alat Kelengkapan DMD

Pasal 32

(1) Alat kelengkapan DMD terdiri dari :

a. Pimpinan DMD ;

b. Sekretaris DMD ;

c. Panitia Musyawarah ;

d. Panitia Anggaran ;

e. Komit-Komit ;

f. Panitia Kuisus.

(2) Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran dan Komit-Komit ditetapkan oleh DMD dalam Rapat Paripurna atau oleh Praktik-praktik dan dalam kan dalam keadaan khusus.

(3) Dalam hal terjadi penggantian anggota alat kelengkapan dan dalam pengambilan ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh DMD dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

(4) Alat-alat kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mengantar tata kerjanya sendiri dengan beres sesuai pimpinan DMD, kecuali Sekretaris DMD.

Bagian Kelima

Kedudukan, Susunan dan Tugas Sekretaris DMD

Pasal 33

Sekretariat:

Sekretariat DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD dan dibentuk dengan Peraturan Daerah.

Pasal 34

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris - DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD dibantu oleh staf Sekretariat yang terdiri dari pegawai-pegawai Daerah/Pegawai Negeri Sipil diperbantukan pada Daerah.

Pasal 35

Sekretariat DPRD mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka - penyelenggaraan rapat-rapat DPRD ;
- b. Mengurus segala sesuatu yang termasuk urusan Rumah Tangga DPRD ;
- c. Mengurus segala sesuatu mengenai keuangan DPRD ;
- d. Mengikuti kegiatan rapat-rapat DPRD ;
- e. Memberikan pertimbangan teknis kepada Pimpinan DPRD khususnya dalam kegiatan Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Komisi-komisi dan Panitia Khusus.

Pasal 36

- (1) Apabila Sekretaris DPRD berhalangan melaksanakan tugasnya, Ketua DPRD menunjuk salah seorang pegawai dalam lingkungan Sekretariat DPRD yang tertua dalam pangkat dan jabatan sebagai pejabat yang mewakili - Sekretaris DPRD.
- (2) Apabila Sekretaris DPRD maupun pejabat yang ditunjuk berhalangan melaksanakan tugas kewajibannya, Ketua DPRD menunjuk seorang pejabat lain untuk melaksanakan tugas Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua

Kedudukan, Susunan dan Tugas Panitia Musyawarah

Pasal.

Penitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

Pasal 38

- (1) Panitia Musyawarah terdiri dari seorang wakil dari tiap Fraksi dan seorang wakil dari tiap Komisi untuk selama masa jabatan DPRD.
- (2) Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Panitia Musyawarah merangkap anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan oleh Rapat Paripurna.

Pasal 39

Panitia Musyawarah mempunyai tugas :

- a. Memberi pertimbangan atau saran kepada Pimpinan DPRD tentang penetapan rencana kerja DPRD dan acara rapat serta pelaksanaannya, baik atas permintaan Pimpinan DPRD maupun tidak ;
- b. Menentukan pilihan mengenai hal ricalah apabila timbul perbedaan pendapat ;
- c. Memberi saran pendapat kepada Pimpinan DPRD untuk memperincikan segala pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat ;
- d. Bermusyawarah dengan Kepala Daerah mengenai hal - hal yang berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya, apabila hal ini dianggap perlu atau apabila dianggap perlu oleh DPRD atau apabila diminta oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Kedudukan, Susunan dan Tugas Panitia Anggaran

Pasal 40

Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

Pasal.

Pasal 41

- (1) Anggota Panitia Anggaran terdiri dari seorang wakil dari tiap Prakai dan dua orang wakil dari tiap Komisi.
- (2) Perubahan dari Panitia Anggaran dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi daerah, atas usul Panitia Musyawarah.
- (3) Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD beserta jabatannya adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Panitia Anggaran merangkap anggota.

Pasal 42

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan Daerah dan Nota Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai - Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Kedudukan, Susunan dan Tugas Komisi-komisi

Pasal 43

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

Pasal 44

- (1) Setiap anggota DPRD kecuali Anggota Pimpinan DPRD, harus menjadi Anggota salah satu Komisi.
- (2) Keanggotaan DPRD dalam Komisi-komisi didasarkan atas asas tercapainya efisiensi tugas DPRD.

(3) Masa

- (3) Masa keanggotaan Komisi dan perpindahan anggota ke Komisi lain, diputuskan oleh Pimpinan DPRD atas usul Pimpinan Fraksi.
- (4) Jumlah Anggota tiap Komisi sedapat-dapatnya sama banyak.
- (5) Anggota baru sebagai pengganti antar waktu, keanggotaan Komisinya sesuai dengan keanggotaan Komisi dari anggota yang digantinya.
- (6) Anggota suatu Komisi tidak boleh merangkap menjadi anggota Komisi lain, akan tetapi boleh menghadiri Rapat Komisi lain sebagai peninjau seizin Ketua Komisi yang bersangkutan.

Pasal 45

Komisi-komisi mempunyai tugas kewajiban :

- a. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah, serta Rancangan Keputusan DPRD yang masuk bidang tugas masing-masing Komisi ;
- b. Melaksanakan Keputusan DPRD ;
- c. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD ;
- d. Mengadakan peninjauan dan Kunjungan Kerja yang dianggap perlu oleh Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD ;
- e. Mengadakan Rapat Kerja Perangkat wilayah dan Daerah lainnya, Rapat dengar pendapat dengan Lembaga, Badan dan Organisasi Kemasyarakatan serta menampung aspirasi masyarakat ;
- f. Mengajukan kepada Pimpinan DPRD usul dan saran yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi ;
- g. Menyusun pertanyaan tertulis dalam rangka pembahasan sesuatu masalah yang menjadi bidang tugas Komisi masing-masing ;
- h. Memberikan laporan kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pekerjaan Komisi.

Pasal 46

- (1) Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif.

(2) Komisi.

- (2) Komitè dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh masing-masing Ketua dan Wakil Ketua Komitè serta Sekretaris - yang dipilih dari dan oleh anggota Komitè yang berang- katan dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Masing-masing Ketua dan Wakil Ketua Komitè serta Sekretaris - ini telah selama satu tahun sidang.

Paragraf 47

Komitè DPRD terdiri dari :

Komitè "A" meliputi bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertahanan ;

Komitè "B" meliputi bidang Keuangan dan Perusahaan Daerah ;

Komitè "C" meliputi bidang Perencanaan ;

Komitè "D" meliputi bidang Pembangunan ;

Komitè "E" meliputi bidang Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Kelima

Kedudukan, Susunan dan Tugas Panitia Khusus

Paragraf 48

- (1) Panitia Khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang ber- sifat sementara.

- (2) Apabila dipandang perlu, Pimpinan DPRD dapat membentuk Panitia Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini setelah mendapat pertimbangan Panitia Musyawarah.

Paragraf 49

- (1) Panitia Khusus terdiri dari sekurang-kurangnya tiga o- rang anggota termasuk seorang Ketua yang ditentukan o- leh Pimpinan DPRD.

- (2) Panitia Khusus dapat menunjuk seorang diantara anggotanya sebagai pelapor.

Paragraf 50

- (1) Panitia Khusus melaksanakan tugas tertentu dalam jang- wa waktu yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan berang- kutan jawab kepada Pimpinan DPRD.

- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertugas :

- a. Menampung permasalahan yang mendesak, yang meliputi bidang tugas kewajiban beberapa Komisi ;
- b. Menyelesaikan berbagai masalah antara lain menyusun Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Keputusan DPRD yang perlu segera mendapat penyelesaian +
- c. Menangani permasalahan yang memerlukan penelitian - secara Khusus.

Pasal 51

Panitia Khusus berkewajiban menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dengan menyampaikan hasil pekerjaannya secara tertulis.

Pasal 52

- (1) Pimpinan DPRD merumuskan hasil pekerjaan Panitia Khusus sebelum disampaikan kepada DPRD.
- (2) DPRD mengambil Keputusan terhadap hasil pekerjaan Panitia Khusus.

Pasal 53

- (1) Jika tugas Panitia Khusus tersebut dianggap selesai, - Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah, membubarkan Panitia Khusus.
- (2) Apabila Panitia Khusus tidak dapat menyelesaikan tugas kewajibannya dalam waktu yang telah ditentukan, atas permintaannya waktu itu dapat diperpanjang oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD menentukan tidak akan memperpanjang waktu tersebut, Pimpinan DPRD membubarkan dan membentuk Panitia Khusus yang baru atau menyelesaikan dengan usaha lain.

B A B VII

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Pertama

P e r s i d a n g a n

Pasal 54

- (1) Tahun.

- (1) Tahun kedua DMD dihapus pada tanggal 1 April dan ber-
akhir pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya, dan albe-
di dapat masa berlakunya.
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan ini, dapat
diperbaiki, diperbaiki dan lain-lain.
- (3) Ketentuan yang berlaku secara keseluruhan dihapus ayat (2)
pada tahun berikutnya oleh Panitia Penyelenggara.
- (4) Dalam hal-hal tertentu Panitia DMD dapat melakukan
penyusunan dari ketentuan-ketentuan sebagaimana di-
maksud ayat (3) pasal ini.
- (5) Apabila Panitia Penyelenggara tidak dapat mengadakan rapat
untuk menetapkan secara umum ketentuan-ketentuan dihapus-
kan dan setiap dengan memperhatikan pendapat Panitia -
Proksi-Iskari.

Bagian kedua
Jenis Rapat
Pasal 55

- Jenis Rapat DMD :
- a. Rapat Persiapan ;
 - b. Rapat Persiapan Istisna ;
 - c. Rapat Persiapan Khusus ;
 - d. Rapat Proksi ;
 - e. Rapat Panitia DMD ;
 - f. Rapat Panitia Penyelenggara ;
 - g. Rapat Komite ;
 - h. Rapat Gabungan Komite ;
 - i. Rapat Panitia Anggaran ;
 - j. Rapat Panitia Khusus ;
 - k. Rapat Kerja ;
 - l. Rapat Pengantar Pendapat.

Pasal 56

Rapat Persiapan adalah Rapat Anggota DMD yang diadukan o-
leh Panitia DMD untuk meninjau dan menetapkan Peraturan Des
dan meniadakan Peraturan Daerah, dan menetapkan Keputusan -
DMD.

Pasal 57

Rapat Paripurna Istimewa adalah Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.

Pasal 58

Rapat Paripurna Khusus adalah rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD untuk membahas hal-hal yang khusus.

Pasal 59

Rapat Fraksi adalah rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh Ketua Fraksi atau Pimpinan Fraksi yang ditunjuk.

Pasal 60

Rapat Pimpinan adalah rapat Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD.

Pasal 61

Rapat Panitia Musyawarah adalah rapat Anggota Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Musyawarah.

Pasal 62

Rapat Komisi adalah rapat Komisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi.

Pasal 63

(1) Rapat Gabungan Komisi adalah rapat Komisi-komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.

(2) Acara dan waktu rapat Gabungan Komisi ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.

Pasal 64

Rapat Panitia Anggaran adalah rapat Anggota Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Anggaran.

Pasal 65

Rapat Panitia Khusus adalah rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus.

Pasal.

Pasal 66

Rapat kerja adalah rapat Pimpinan DPRD/Panitia Musyawarah/Panitia Anggaran/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 67

Rapat dengar pendapat adalah rapat Pimpinan DPRD/Komisi / Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Lembaga/Badan/Organisasi Kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Sifat Rapat

Pasal 68

Rapat Paripurna DPRD pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum kecuali apabila Pimpinan menganggap perlu atau sekurang-kurangnya seperlima Anggota mengusulkan untuk dinyatakan sebagai rapat tertutup.

Pasal 69

- (1) Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Panitia panitia lainnya pada dasarnya bersifat tertutup ;
- (2) Rapat Pimpinan DPRD bersifat tertutup ;
- (3) Rapat Fraksi sifatnya ditentukan oleh Fraksi masing - masing ;
- (4) Rapat Panitia Musyawarah bersifat tertutup kecuali apabila Panitia Musyawarah memutuskan rapat tersebut bersifat terbuka.

Pasal 70

- (1) Rapat terbuka adalah rapat Anggota DPRD yang dapat dihadiri oleh umum.
- (2) Rapat tertutup adalah rapat Anggota DPRD yang tidak dapat dihadiri oleh umum.

Pasal 71

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.

(2) Sifat.

- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam rapat tertutup tersebut.

Pasal 72

Rapat tertutup dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perhitungannya ;
- b. Penetapan, perubahan dan penghapusan pajak dan retribusi;
- c. Hutang piutang dan penanggung pinjaman ;
- d. Perusahaan Daerah
- e. Pemborongan pekerjaan, jual beli barang-barang dan pemborongan pengangkutan tanpa mengadakan penawaran umum ;
- f. Penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya ;
- g. Persetujuan penyelesaian perkara perdats secara damai ;
- h. Pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Pelantikan Anggota DPRD baru ;
- i. Pemilihan dan Pelantikan Kepala Daerah ;
- j. Mengadakan usaha-usaha yang menyangkut kepentingan umum;
- k. Penjualan barang-barang dan hak-hak ataupun pembebanannya, penyewaannya, pengolaannya atau pinjamannya untuk dipakai, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian ;
- l. Persetujuan Calon Sekretaris DPRD.

Pasal 73

- (1) Setiap rapat tertutup dibuat laporan tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan ;
- (2) Pada laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dicantumkan dengan jelas pernyataan mengenai sifat rapat yaitu "RAHASIA" ;
- (3) Pimpinan DPRD dapat memutuskan bahwa sesuatu hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup, tidak dimasukkan dalam laporan.

Bagian Keempat

Waktu Rapat

Pasal 74

(1) Waktu.

(1) Waktu-waktu rapat DPRD :

- a. s i e n g : Hari Senin s.d. Kamis pukul 09.00 sam -
 bel pukul 14.00 ;
 Hari Jumat : mulai pukul 08.00 sampai
 pukul 11.00 ;
 Hari Sabtu : mulai pukul 08.30 sampai
 pukul 12.00.
 b. n e l a m : mulai pukul 19.00 sampai pukul 23.00.
- (2) Penyelenggaraan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud ayat
 (1) pasal ini ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.
- Bagian Kelima
 Tata Cara Rapat

Pasal 75

- (1) Sebelum menghadiri rapat setiap anggota DPRD harus me-
 nanda tangani daftar hadir.

- (2) Untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri.
 (3) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila daftar hadir
 telah dianda tangani oleh lebih dari setengah jumlah
 anggota DPRD atau kurang tercapai.

- (4) Anggota DPRD yang telah menanda tangani daftar hadir
 apabila akan meninggalkan rapat, memberitahukan kepada
 pimpinan rapat.

Pasal 76

- (1) Apabila pada waktu yang ditetapkan untuk pembukaan ra-
 pat jumlah anggota DPRD belum mencapai kurang ketu meng-
 undurkan rapat paling lama satu jam.

- (2) Apabila pada akhir waktu pengunduran sebagaimana diadak-
 and ayat (1) pasal ini kurang belu juga tercapai, ketu
 rapat menunda rapat sampai waktu yang ditentukan oleh -
 nya.

Pasal 77

- (1) Setelah rapat dibuka, Sekretaris DPRD memberitahukan -
 surat-surat yang dipandang perlu untuk dapat diproseskan
 dalam rapat sesuai surat-surat yang menanda urusan -
 Rumah Tangga DPRD.

- (2) Setiap persoalan dalam Komisi-komisi sebelum dibahas dalam Rapat Paripurna dapat dibahas lebih dahulu dalam Rapat Gabungan Komisi untuk kelancaran jalannya rapat Paripurna DPRD.

Bagian Keenam

Tata Cara Pembicaraan

Pasal 78

- (1) Untuk kelancaran jalannya rapat, Ketua rapat dapat menetapkan bahwa pembicara agar mencatatkan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan mengenai sesuatu hal dimulai.
- (2) Pencatatan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat juga dilakukan atas nama pembicara oleh Ketua Fraksinya pada tiap tahapan.
- (3) Bagi anggota yang tidak mencatatkan namanya, tidak dapat menggunakan hak berbicara.

Pasal 79

- (1) Untuk kelancaran jalannya rapat, Ketua rapat menetapkan lamanya waktu berbicara.
- (2) Apabila pembicara telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, Ketua rapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya.
- (3) Ketua rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok permasalahan.

Pasal 80

- (1) Ketua rapat hanya berbicara selaku Pimpinan rapat untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembicaraan dan menyimpulkan pembicaraan dalam rapat.
- (2) Apabila Ketua rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, maka untuk sementara Pimpinan rapat diserahkan kepada anggota Pimpinan rapat yang lain.

Pasal 81

- (1) Anggota berbicara ditempat yang disediakan setelah mendapat izin dari Ketua rapat.

(2) Pembicara.

(2) Pembicara tidak boleh dianggap selama pembicara.

Pass 82

- (1) Giltan berbicara diberikan menurut urutan permintaan.
- (2) Untuk kepentingan pembicara, Ketua Rapat dapat meng-
adakan penyimpulan dari urutan pembicara sebagai berikut:
- (3) Seorang Anggota DPR yang berpidato pada waktu menda-
pat giliran berbicara, dapat diganti oleh seorang Ang-
gota lain dari fraksinya sebagai pembicara dan jika ti-
dak ada anggota lain, gilirannya berbicara harus.

Pass 83

- (1) Ketua Rapat memperhatikan pembicara, apabila pembicara
nya menyimpang atau bertentangan dengan Peraturan Tata-
tertib.

- (2) Pada saat seorang Anggota DPR sedang berbicara, kepada
Anggota yang lain dengan izin Ketua Rapat dapat me-
nyampaikan pembicaraan sela (interupsi) untuk :
a. Minta penjelasan tentang suatu permasalahan yang se-
benarnya mengenai hal-hal yang sedang dibicarakan,
serta hal-hal yang berkaitan ;
b. Untuk menunda pembicaraan.

- (3) Permasalahan mengenai hal-hal yang dibicarakan sebagai-
mana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak diadakan perde-
batan.

- (4) Lamanya kesempatan berbicara sebagaimana dimaksud ayat
(2) pasal ini ditentukan Ketua Rapat.

Pass 84

- (1) Apabila seorang pembicara dalam rapat menggunakan perke-
tuhan yang tidak layak dan melakukan perbuatan yang meng-
ganggu jalannya rapat, Ketua memberikan peringatan supe-
ra pembicara menarik kembali perkekuatan yang tidak layak
agar pembicara tertib kembali.

- (2) Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pembicara un-
tuk menarik kembali perkekuatan yang tidak layak sebagai-
mana dimaksud ayat (1) pasal ini.

(3) Apabila
.....

- (3) Apabila pembicara menggunakan kesempatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini maka perkataan tersebut tidak dimuat dalam risalah.

Pasal 85

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan Ketua Rapat sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) atau mengulangi hal yang sama, maka ketua rapat melarang meneruskan pembicaraannya.
- (2) Apabila dipandang perlu Ketua Rapat dapat melarang pembicara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini menghadiri sidang yang membicarakan hal yang sama.

Pasal 86

Apabila dipandang perlu Ketua Rapat dapat menunda rapat dalam waktu tidak boleh lebih dari dua belas jam.

Pasal 87

- (1) Sebelum rapat ditutup, Ketua Rapat mengambil keputusan mengenai hasil pembicaraan yang bersangkutan, dan apabila rapat tidak diperlukan suatu keputusan, Ketua Rapat menyatakan bahwa pembicaraan selesai.
- (2) Apabila pembicaraan mengenai pokok permasalahan telah selesai Ketua Rapat mengusulkan agar rapat ditutup.

Bagian Ketujuh

Risalah, Catatan Rapat dan Laporan

Pasal 88

- (1) Untuk setiap rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa, dibuat risalah resmi yang ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD dan diketahui oleh Ketua/Wakil Ketua Rapat.
- (2) Risalah merupakan catatan rapat paripurna atau rapat Paripurna Istimewa secara lengkap memuat jalannya pembicaraan dan dilengkapi dengan keterangan mengenai :
 - a. Jenis dan sifat Rapat ;
 - b. Hari dan tanggal Rapat ;
 - c. Tempat Rapat ;

d. Acara.

- d. Acara rapat ;
 - e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat ;
 - f. Ketua dan Sekretaris rapat ;
 - g. Jumlah dan nama Anggota yang hadir ;
 - h. Undangan yang hadir.
- (3) Setelah rapat selesai sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sekretaris DPRD secepatnya menyusun Rancangan Risalah atau Risalah Sementara untuk segera ~~dibagikan~~ kepada Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan.
- (4) Setiap Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap Rancangan Risalah atau Risalah Sementara itu dalam waktu empat belas hari sejak diterimanya Risalah Sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris DPRD.
- (5) Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi Risalah Sementara, keputusan diserahkan kepada Ketua yang bersangkutan.
- (6) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini berakhir, Sekretaris DPRD segera menyusun Risalah resmi untuk dibagikan kepada Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan.

Pasal 89

- (1) Untuk setiap rapat Pimpinan DPRD, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Panitia-panitia dibuat catatan Rapat yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan keputusan serta dilengkapi dengan catatan sebagaimana dimaksud pasal 87 ayat (2).
- (3) Untuk Rapat Komisi dan Panitia Khusus dibuat laporan tertulis mengenai hasil rapat yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Kedelapan

Perubahan Acara Rapat

Pasal 90

- (1) Acara.

- (1) Acara Rapat diubah atas usul sekurang-kurangnya lima orang Anggota dan disampaikan melalui Pimpinan Dewan.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, baik yang berupa perubahan waktu dan atau pokok pembicaraan maupun yang menghendaki supaya pokok pembicaraan baru dimasukkan kedalam acara disampaikan melalui Pimpinan DPRD.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus diajukan selambat-lambatnya dua hari sebelum acara rapat yang bersangkutan mulai berlaku.
- (4) Panitia Musyawarah memutuskan usul sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.
- (5) Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD dapat menetapkan jadwal rapat dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi.

Bagian Kesembilan

Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 91

- (1) Undangan ialah :
 - a. Mereka yang bukan Anggota DPRD yang hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan DPRD.
 - b. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD, yang bukan Anggota alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (2) Peninjau ialah mereka yang hadir dalam rapat Paripurna DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan memberitahu pada Pimpinan DPRD.
- (3) Untuk undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri.
- (4) Undangan dan peninjau wajib mentaati Tata Tertib Rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.
- (5) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Ketua Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (6) Peninjau tidak mempunyai hak suara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.

Pasal.

Pasal 92

Surat undangan untuk rapat Pimpinan DPRD, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Panitia-panitia ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD.

B A B VIII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Pertama

Tata Cara

Pasal 93

- (1) Pengambilan Keputusan dalam Rapat DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini belum tercapai, maka Pimpinan DPRD bersama-sama Panitia Musyawarah dan Ketua-ketua Fraksi berusaha mendapatkan kata mufakat dengan pihak yang belum memberikan kata mufakatnya, dengan semangat persatuan serta menginsafi kedudukannya sebagai Anggota DPRD yang mewakili dan memperhatikan kepentingan rakyat Daerah.
- (3) Apabila usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, setelah diikhtirakan dengan sungguh-sungguh tidak juga tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan suara terbanyak atau Voting.
- (4) Keputusan berdasarkan persetujuan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, ialah Keputusan yang ditetapkan berdasarkan penungutan suara dengan jumlah suara yang diperoleh setelah lebih satu jumlah Anggota DPRD yang hadir dan didukung oleh sekurang-kurangnya dua Fraksi.

Bagian Kedua

Jenis Keputusan

Pasal 94

- (1) Produk DPRD berbentuk : Peraturan Daerah, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD ;
- (2) Peraturan Daerah, Keputusan DPRD, Persetujuan/Penetapan melalui Rapat Paripurna ;

(3) Keputusan.

- (3) Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD, dan apabila dipandang perlu dapat mendengar pendapat Panitia Musyawarah.

B A B IX

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 95

- (1) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD menetapkan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Kepala Daerah atau berupa usul prakarsa dari DPRD.

Bagian Kedua

Rancangan Peraturan Daerah dari Kepala Daerah

Pasal 96

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah disampaikan ~~kepada~~ Pimpinan DPRD dengan Nota Pengantar Kepala Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 97

Apabila ada dua Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan - mengenai hal yang sama, maka yang dibicarakan adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diterima lebih dahulu dan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

Bagian Ketiga

Tahapan Pembicaraan

Pasal 98

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui empat tahapan pembicaraan, kecuali apabila Panitia Musyawarah menentukan lain.

(2) Empat.

- (2) Empat tahapan pembicaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
- a. Tahap I dalam Rapat Paripurna ;
 - b. Tahap II dalam Rapat Paripurna ;
 - c. Tahap III Rapat dalam Komisi ;
 - d. Tahap IV dalam Rapat Paripurna.
- (3) Sebelum dilakukan pembicaraan tahap II, III dan IV diadakan Rapat Fraksi.
- (4) Apabila dipandang perlu Panitia Musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan Tahap III dilakukan dalam Rapat Gabungan Komisi atau dalam Panitia Khusus.

Pasal 99

Pembicaraan tahap I meliputi :

- a. Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah ;
- b. Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan / Komisi Pimpinan Rapat Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa.

Pasal 100

Pembicaraan tahap II meliputi :

- a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah :
 1. Penandatangan Umum dalam Rapat Paripurna oleh para anggota yang membawakan suara Fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 99 huruf a ;
 2. Jawaban Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Penandatangan Umum para Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, atau
- b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa :
 1. Pendapat Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 99 huruf b ;

2. Jawaban.

2. Jawaban Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPRD dalam Rapat Peripurna terhadap pendapat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Pasal 101

Pembicaraan tahap III ialah pembahasan dalam rapat Komisi/Rapat Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus, yang dilakukan bersama-sama dengan Pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah.

Pasal 102

Pembicaraan tahap IV meliputi :

- a. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna, yang didahului dengan :
 1. Laporan hasil pembicaraan tahap III ;
 2. Pendapat akhir Fraksi-fraksi yang disampaikan oleh anggotanya.
- b. Pemberian kesempatan Kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut.

Pasal 103

Pembahasan dan penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 95 mengikuti ketentuan pasal 97 sampai dengan 101 Keputusan ini.

Bagian Keempat

Peranda tangenan Peraturan Daerah

Pasal 104

Peraturan Daerah yang telah memperoleh persetujuan DPRD ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan ditanda tangani serta oleh Ketua DPRD.

B A B X

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPAT

BELANJA DAERAH

Pasal 105

- (1) Setiap tahun menjelang berlakunya tahun Anggaran baru Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran selengkapnya kepada DPRD dengan Nota Keuangan kepada DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah, RAPBD dan lampirannya RAPBD sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini, kepada Panitia Anggaran, untuk memperoleh pendapatnya.
- (3) Pendapat Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud ayat - (2) pasal ini, diserahkan kepada Komisi-komisi sebagai bahan pembahasan.
- (4) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mengikuti ketentuan pasal 98 sampai dengan pasal 101.

Pasal 106

Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 98 dilakukan dalam Rapat-rapat DPRD yang diadakan khusus untuk keperluan itu.

Pasal 107

Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 98 sampai dengan pasal 102 berlaku juga bagi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 108

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan selambat-lambatnya tiga bulan setelah penetapan APBD untuk tahun Anggaran tersebut.
- (2) Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD untuk tahun Anggaran yang berlaku sebelumnya ditetapkan selambat-lambatnya enam bulan setelah penetapan APBD.
- (3) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan.

B A B XI

SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 109

Semua surat masuk dan surat keluar yang diterima ke dan dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.

B A B XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, diputuskan oleh Pimpinan DPRD dengan memperhatikan pertimbangan Panitia Musyawarah.

Pasal 111

- (1) Dengan disahkannya Peraturan Tata Tertib DPRD ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor DPRD. 001. 2/01/Tahun 1981 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Tata Tertib DPRD ini berlaku sejak disahkan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 25 Agustus 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

